

**PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR)  
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. MITRA ABADI  
HANDAL CILACAP**  
***IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) BASED ON ARTICLE 74 OF LAW NO. 40 YEARS 2007 ON  
LIMITED LIABILITY COMPANIES IN PT. MITRA ABADI HANDAL  
CILACAP***

**Febrina Quratuaina Hafid, Krisnhoe Kartika Wahyuningsih, dan  
Sukirman**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
febrina.hafid@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan dan memberikan hak-hak masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pada perusahaan. Objek penelitian penulis adalah PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, perusahaan ini merupakan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Dengan metode pengumpulan data yaitu kepustakaan dan wawancara, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif Hasil penelitian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap yang telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility, berdasarkan Peraturan yang tercantum pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Corporate Social Responsibility, Penerapan

### **Abstract**

*Corporate social responsibility and environment or better known as Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be carried out by the company in accordance with the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The company is required to implement and provide people's rights as a sense of social and environmental responsibility for the benefits that have been taken from the environment as mandated by the law of the company. The author's research object is PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, this company is a Company that carries out activities in the field of natural resources that certainly have an obligation to carry out Social and Environmental Responsibilities in accordance with juridical regulations and regulations. The study uses normative juridical approach methods. Research data is sourced from secondary data and primary data. With the method of data collection, namely literature and interviews, the data is presented with a narrative text based on data analysis with qualitative normative methods The results of research on the Application of Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in PT. Mitra Abadi Handal Cilacap who has carried out Corporate Social Responsibility activities, based on the Regulations listed in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

**Keywords** : *Limited Company, Corporate Social Responsibility, Implementation*

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Perusahaan sebagai pelaku usaha mempunyai peran penting untuk memacu pembangunan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan karena dapat menimbulkan banyak dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, serta pembayaran pajak yang dapat menambah pendapatan negara, namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri banyak menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat sekitar, hal ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat oleh perusahaan. Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (profit orientate) (Azheri, 2012).

Maka, Pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dulu dikenal Corporate Social Responsibility (CSR) pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Mitra Abadi Handal Cilacap berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

## **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Kantor Pusat PT. Mitra Abadi Handal Cilacap
4. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
5. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **1. Data Sekunder**

##### **1.1 Profil Perusahaan**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Perusahaan          | : PT. Mitra Abadi Handal Cilacap   |
| Alamat Kantor Perusahaan | : Perum. Patra Indah Blok A Nomor 21 Sidanegara, Cilacap, Kode Pos 53223   |
| Lingkup Aktivitas        | : Kegiatan Bidang Teknik dan Pertambangan Pasir Besi   |
| Mulai Beroperasi         | : 19 September 2011  |
| Modal Dasar              | : Rp. 1.000.000. 000 (Satu Milyar Rupiah) Terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut disetorkan 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh seluruh peserta yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham. |

PT. Mitra Abadi Handal Cilacap didirikan pada tanggal 19 September 2011, didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan dasar akta pendirian Notaris Naimah, S.H. M.H., Nomor 15 tanggal 19 September 2011 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-129.HT.03.01-TH.95 di Cilacap.

## **1.2 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap**

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Mitra Abadi Handal Cilacap tunduk pada Kebijakan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan Perusahaan merupakan hasil kesepakatan pada Rencana Tahunan Perusahaan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility yang sudah dilaksanakan oleh PT. Mitra Abadi Handal Cilacap adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Masyarakat  
Berupa bantuan Kas Desa Bantuan ini bersifat umum dan diberikan kepada Desa Welahan, Desa Karang Benda, Desa Glempang, ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, yang mana desa – desa tersebut adalah desa yang terkena dampak langsung dari adanya usaha tambang pasir besi oleh PT. Mitra Abadi Handal Cilacap
- b. Bidang Sosial  
Dalam Bidang Sosial bantuan yang diberikan yaitu berupa, bantuan kepanti – pantiasuhan, bantuan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, bantuan untuk bakti sosial, kebersihan lingkungan, bantuan pengadaan pupuk.
- c. Bidang Keagamaan  
Dalam bantuan bidang keagamaan yaitu berupa, bantuan untuk memperingati Lebaran Idul Adha membantu memberikan santunan untuk hewan qurban dan, bantuan untuk pertandingan MTQ
- d. Bidang Pendidikan  
Dalam bantuan bidang pendidikan yaitu berupa, Pemberian beasiswa bagi pelajar di SD Negeri 03 Welahan Wetan, Adipala dan 6 SD Negeri Glempangpasir 04 dan, Peningkatan SDM melalui program diklat.
- e. Bidang Kesenian  
Dalam Bantuan di bidang kesenian yaitu berupa, bantuan pengadaan alat – alat kesenian dan, bantuan acara perayaan kesenian di Desa Welahan, Desa Karang Benda, Desa Glempang Kecamatan Adipala Cilacap
- f. Bidang Olahraga  
Dalam Bantuan di bidang kesenian yaitu berupa, bantuan pengadaan alat – alat olahraga dan kostum dan, bantuan untuk kegiatan / pertandingan olahraga

## **1.3 Dana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Mitra Abadi Handal Cilacap**

Pelaksanaan dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan PT. Mitra Abadi Handal Cilacap sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil administrasi laporan kerja PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, telah diatur besaran angka yang di keluarkan untuk program- program CSR yang dilaksanakannya yaitu sebesar 5- 10% dari hasil keuntungan PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, yaitu yang telah diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS, yaitu dana yang harus dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba bersih perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

## **2. Data Primer**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Saudara Maulana Saputra selaku Kepala Administratif dari PT. Mitra Abadi Handal Cilacap sebagai Data Primer yang digunakan untuk melengkapi data sekunder, yang dilakukan pada Hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2019. Selama penelitian, diperoleh data sebagai berikut:

- 2.1. PT. Mitra Abadi Handal Cilacap merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan salah satu yang menjadi utama adalah bidang pertambangan pasir besi Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 545/1423/25/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Bahan Galian berupa pasir besi di wilayah Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala, Cilacap – Jawa Tengah, seluas 87 Hektar yang berlaku sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai 30 Juli 2023
- 2.2. PT. Mitra Abadi Handal Cilacap telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility sejak Tahun 2013 yang pada saat itu berkantor di jalan Rinjani, Perumahan Patra Indah A.21 RT.01/XX , Cilacap – Jawa Tengah.
- 2.3. Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT. Mitra Abadi Handal Cilacap dimulai pada tahun 2013 yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Saudara Sulthon Abyan selaku Kepala Teknik Tambang yang memiliki tanggung jawab di lapangan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Mitra Abadi Handal Cilacap
- 2.4. Bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakasanakan oleh PT. Mitra Abadi Handal Cilacap menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat sekitar dengan memperhatikan peraturan yang telah

diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan kewajaran, kepatutan, dan kemanfaatan

### **Pembahasan**

Istilah perusahaan Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan pengertian mengenai perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan harus terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dengan milik pribadi pengusaha, didirikan berdasarkan perjanjian sehingga bukanlah perusahaan perorangan tetapi suatu persekutuan yang memungkinkan adanya akumulasi modal dan dibagi ke dalam saham-saham.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa status perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut (**Sadi, 2016**):

- 1) Perseroan terbatas harus memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
- 2) Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian.

- 3) Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
- 4) Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
- 5) Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Munir Fuady (**Fuady, 2003**) dalam bukunya menjelaskan lebih lanjut mengenai status kepemilikan dari perusahaan, yakni:

- 1) Perusahaan swasta, dalam arti perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak swasta tanpa ada saham yang dimiliki oleh pemerintah.
- 2) Perusahaan negara, dalam arti perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan negara atau yang lebih dikenal dengan BUMN memiliki tujuan bisnis dan juga tujuan sosial sebagai tujuan pemerintahan kepada rakyatnya

Berdasarkan Data Nomor 1.1. tentang profil PT. Mitra Abadi Handal Cilacap apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengertian Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas, pendapat Sri Redjeki Hartono mengenai pengertian Perseroan Terbatas, dan pendapat dari Munir Fuady mengenai kepemilikan dari perusahaan, maka dapat dideskripsikan bahwa PT.Mitra Abadi Handal Cilacap telah memenuhi unsur Perseroan Terbatas yang menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Nomor 15 tanggal 19 September 2011 di Notaris Naimah, S.H. M.H., yang berada di Cilacap yang telah disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09226.A.H.01.01. Tanggal 21 Februari Tahun 2012 PT.Mitra Abadi Handal Cilacap termasuk dalam jenis perusahaan dengan status kepemilikan swasta berbadan hukum yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak swasta tanpa ada saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Terkait permodalan pada perusahaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi Pasal 31 ayat (1) berbunyi modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 ayat (1) berbunyi Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 33 ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Data Nomor 1.1 tentang profil perusahaan terkait Permodalan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap apabila dengan Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai permodalan perseroan terbatas,

maka dapat dideskripsikan bahwa PT.Mitra Abadi Handal Cilacap telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Mitra Abadi Handal Cilacap mempunyai modal dasar perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kewajiban perusahaan dalam menjalankan suatu tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang termuat dalam Pasal 74, yakni :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai sanksi secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (3) dari undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) D yaitu berupa Sanksi Administratif, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif' kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal98, Pasal99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4),-Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11, atau Pasal 130 ayat (2)
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUP

Berdasarkan Data Nomor 1.1. tentang profil perusahaan bagian aktivitas perusahaan dari PT.Mitra Abadi Handal Cilacap apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengertian Corporate Social Responsibility, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai perseroan yang wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility, serta Pasal 68 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibility, maka dapat dideskripsikan bahwa PT.Mitra Abadi Handal Cilacap adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sehingga wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai upaya untuk turut berperan serta dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lingkup kegiatan usaha pokok yang dilakukan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan pasir galian C dan jasa angkutan yang mana kegiatan ini dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, oleh karena itu PT.Mitra Abadi Handal Cilacap memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga terdapat di dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Pasal 15 huruf (b) berbunyi setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) berbunyi setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Data Nomor 1.1. pada Profil Perusahaan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 huruf (b), Pasal 16 huruf (d), dan penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai kewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibility, maka dapat dideskripsikan bahwa PT.Mitra Abadi Handal Cilacap adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan penanaman modal dalam negeri yang diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tingkat kesadaran perseroan dalam implementasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (**Untung, 2008**), suatu perseroan

dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru, dan kelompok hijau. Berikut penjelasan dari keempat kelompok tersebut adalah:

- 1) Kelompok Hitam  
Mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali.
- 2) Kelompok Merah  
Mereka yang mulai melaksanakan praktik CSR tetapi memandangnya hanya sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan.
- 3) Kelompok Biru  
Perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
- 4) Kelompok Hijau  
Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan (modal sosial).

Adapun pengalokasian mengenai biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan Data Nomor 1.3. Dana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, apabila dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility*, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, dan juga pendapat dari Hendrik Budi Untung, maka dapat dideskripsikan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT.Mitra Abadi Handal Cilacap dilakukan oleh dewan direksi yang telah mendapat persetujuan dari komisaris perusahaan. PT.Mitra Abadi Handal Cilacap mengalokasikan dana 10% (sepuluh persen) atau sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba bersih untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, hal ini termuat dalam Anggaran Dasar dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap termasuk dalam kelompok hijau, yaitu perusahaan yang mengalokasikan biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam anggaran dasar dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang menempatkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada strategi inti dan jantung bisnisnya, sehingga *Corporate Social Responsibility*

(CSR) tidak hanya dianggap sebagai keharusan, melainkan menjadi kebutuhan perusahaan atau untuk menjadi modal sosial.

Hal ini juga didukung oleh Data Primer Nomor 2.5. yang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Saudara Maulana Saputra selaku Kepala Administratif PT.Mitra Abadi Handal Cilacap , bahwa bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan dan permintaan masyarakat sekitar secara berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang telah diatur Anggaran Dasar Perusahaan serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepatutan, dan kewajaran.

Unsur kepatutan dan kewajaran tersebut dapat dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah “Kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ketentuan mengenai sanksi secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (3) dari undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 74 ayat (4) mengatur lebih lanjut yakni ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai sanksi pun belum diatur secara jelas, namun dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dilihat dari penjelasan Pasal 7 peraturan pemerintah tersebut, maka dapat merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatakan bahwa Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha;
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Menurut ketentuan ini apabila suatu perusahaan tidak menjalankan CSR, maka perusahaan tersebut dapat diberikan sanksi administratif berupa 17 peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan Data Nomor 1.2. tentang Pelaksanaan Coporate Social Responsibility (CSR) di PT.Mitra Abadi Handal Cilacap apabila dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai sanksi, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai sanksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengenai sanksi, maka dapat dideskripsikan bahwa PT.Mitra Abadi Handal Cilacap adalah perusahaan yang tidak dikenakan sanksi dikarenakan PT.Mitra Abadi Handal Cilacap telah melaksanakan CSR-nya.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT. Mitra Abadi Handal Cilacap merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan salah satu yang menjadi utama adalah bidang pengolahan Sumber Daya Alam berupa pertambangan pasir besi. Sehingga PT. Mitra Abadi Handal Cilacap telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan menganggarkan dana program CSR.
- b. PT. Mitra Abadi Handal Cilacap telah menerapkan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yaitu PT. Mitra Abadi Handal menganggarkan dana CSR-nya sebesar 10% (sepuluh persen) / sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba bersih dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- c. PT. Mitra Abadi Handal Cilacap telah melaksanakan kewajibannya sebagai Perseroan Terbatas dengan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga PT. Mitra Abadi Handal Cilacap tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d. Bidang kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah dilakukan oleh PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, yaitu:
- 1) Bidang Pengembangan Masyarakat Bidang Sosial
  - 2) Bidang Keagamaan
  - 3) Bidang Pendidikan
  - 4) Bidang Kesenian.
  - 5) Bidang Olahraga

## **2. Saran**

Diharapkan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan PT. Mitra Abadi Handal Cilacap dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerimanya, diharapkan akan lebih membawa dampak baik atau manfaat yang lebih maksimal, serta diharapkan mampu untuk ditingkatkan guna menciptakan suatu /pembangunan berkelanjutan yang mencakup wilayah nasional tidak hanya pada regional wilayahnya saja

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Azheri, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Is, Muhammad. Sadi. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Untung, Hendrik. Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.